

SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 118/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/VIII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum;;
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah:
UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 27 Tahun 2014; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2010; PMK Nomor 246/PMK.06/2014; Keputusan KPU No : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 117/HK.03.2-Kpt/3504/KPU-Kab/VIII/2021 Diatur Tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021
- Lampiran terdiri dari 4 halaman